



Penerapan Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Agung

Lukmanul Hakim

Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Jember

Iwan Rachmad Soetijono

Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Jember

Al Khanif

Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Jember

Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari,
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

Korespondensi penulis: lukman78my@gmail.com

Abstract: *This study aims to find out and analyze related to the application of the foundations of open court examination of the substantive regulation of legislation in the Supreme Court, this writing uses the method of normative law research. The outcome of the writing explains that the provisions relating to the application of the principle of open court examination to the general public in the material examination at the Supreme Court are not regulated either in the Law No. 5 of 2004 amending the Act No. 14 of 1985 on the supreme court but abstractly the examination of the court open to the public is regulated in Article 13 of the Law on the Power of the Judiciary No. 48 of 2009. On the application of the basis of the examination of the court hearing open to the public is forced to open the hearing attended by the general public. When a judge's assembly is to open a hearing, it must declare that the hearing is open to the public.*

Keywords: *Basic Court Examination Open to the Public, Trial Application for Material Test by the Supreme Court*

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan penerapan asas pemeriksaan pengadilan terbuka uji materiil peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penulisan menjelaskan bahwa pengaturan terkait penerapan asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dalam uji materiil di Mahkamah Agung tidak diatur baik dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung akan tetapi secara abstrak sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Pada penerapan asas pemeriksaan sidang pengadilan terbuka untuk umum dimaksud sidang terbuka dihadiri oleh masyarakat umum. Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan "sidang terbuka untuk umum." Tak terkecuali sidang pemeriksaan uji materiil di Mahkamah Agung yang keberadaannya tidak bisa tidak harus dilaksanakan secara terbuka.

Kata Kunci: Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum, Persidangan Permohonan Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung.

PENDAHULUAN

Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum merupakan salah satu asas dalam hukum acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang termuat pada Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya

disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman). Berdasarkan asas tersebut, semua pemeriksaan persidangan dan pembacaan putusan pada Mahkamah Konstitusi, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer wajib dilakukan dalam sidang secara terbuka tak terkecuali pada pemeriksaan sidang uji materiil oleh Mahkamah Agung, yang merupakan lembaga pengadilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman, yang mengadili pada tingkat kasasi, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sidang pemeriksaan pengadilan mengacu pada prosedur persidangannya terbuka untuk umum di gedung pengadilan. Dengan cara demikian, baik pemohon dan termohon berhak hadir di pengadilan berdasarkan mekanisme hukum acara persidangan yang telah ditentukan pada umumnya. Selanjutnya hakim berhak memeriksa, mengadili, dan mengajukan pembelaan. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 153 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, bahwa Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Persidangan terbuka untuk umum diperlukan untuk meningkatkan dan menjamin objektivitas pemeriksaan itu sendiri.¹

Yahya Harahap menjelaskan bahwa, semua persidangan harus dibuka untuk umum. Saat melakukan persidangan, majelis hakim harus terlebih dahulu menyatakan bahwa “sidang terbuka untuk umum.” Untuk mewujudkan makna asas persidangan terbuka ini benar-benar tercapai, sehingga siapapun yang ingin mengikuti tata cara persidangan dapat hadir dan masuk ke persidangan. Pintu dan Jendela ruang sidang terbuka.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tentunya harus menentukan metodologi penelitian yang akan digunakan. Metodologi penelitian dapat didefinisikan merupakan suatu cabang ilmu yang membahas berbagai cara atau metode yang digunakan dalam suatu

¹ Lihat Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

² M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. h. 110

penelitian. Metodologi penelitian yang dipergunakan untuk memperoleh bahan hukum dalam penulisan tesis ini adalah *juridis Normatif*.³ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Objek kajian dari penelitian normatif ini adalah terletak dari hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Menurut Peter Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan tujuan menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru.⁴

PEMBAHASAN

Kewenangan Yudicial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang

Pengujian peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu kewenangan dari kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kedua lembaga baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat signifikan dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat. Namun apakah mekanisme dan praktik yang berjalan saat ini sudah dapat dikatakan ideal. Mengingat timbul beberapa permasalahan seperti banyak kalangan yang menilai praktek pelaksanaan kedua lembaga ini mengalami kesenjangan. Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki persamaan dan perbedaan dalam mengadili permohonan *judicial review*. Yang membedakan MK dan MA adalah MK berwenang menguji UU terhadap UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU.

³ Salim dan Eries Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 11.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),h.47

Menurut ahli hukum tata negara Bayu Dwi Anggono meskipun sama-sama melaksanakan pengujian norma peraturan perundang-undangan (*judicial review*) namun terdapat kesenjangan terkait antusiasme publik dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dilanggar oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di MA dan MK, Demikian juga untuk pengujian UU di MK, publik sangat antusias, munculnya kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan mengingat jenis dan jumlah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang justru lebih banyak dibandingkan jumlah UU yaitu mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga (seperti KPU, BI dan lain-lain) dan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Apakah dengan sedikitnya pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU dianggap lebih berkualitas daripada UU sehingga warga negara tidak mengujinya ke MA, ataukah ada faktor-faktor lainnya menyebabkan kondisi ini terjadi.⁵

Karakteristik Hukum Acara Persidangan Pengujian Peraturan Perundang Undangan Di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung

Hak uji materiil di Mahkamah Agung merupakan suatu keniscayaan bagi warga negara yang merasa dirugikan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai produk legislatif yang masih dirasa kurang memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi setiap masyarakat. Akan tetapi disalah satu sisi MA dalam hal uji materiil peraturan perundang-undangan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Prosedur uji materiil di Mahkamah Agung memiliki persoalan terkait dengan keterbukaan penanganan perkara, pelaksanaan persidangan, dan akses permohonanya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tidak diatur secara rinci dan rigid.

Beberapa materi yang diatur antara lain subjek mengenai subjek pemohon, waktu dimulainya pemeriksaan, amar putusan dan pemuatan putusan dalam Berita Negara. Adapun proses pemeriksaan perkara tidak diatur dalam ketentuan tersebut. Selama ini proses pemeriksaan permohonan tidak melibatkan para pihak secara langsung dalam persidangan. Pemohon maupun Termohon hanya

⁵ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12939>

berhubungan secara tertulis atau surat dengan Mahkamah Agung pada saat pengajuan permohonan oleh pemohon dan penyampaian jawaban oleh Termohon.

Majelis hakim tidak meminta keterangan lebih lanjut mengenai permohonan maupun jawaban dari Termohon atau pembentuk peraturan perundang-undangan terkait. Pertimbangannya dalam memutus perkara tersebut hanya berdasarkan pada dokumen yang disampaikan oleh para pihak. Sehingga dapat dilihat terdapat ketimpangan dalam proses pengajuan permohonan dimana pemohon hanya berinteraksi sekali dengan Mahkamah Agung ketika pendaftaran dan setelah itu tidak adanya kepastian hukum acara pemeriksaan lanjutan persidangan terbuka untuk umum.

Hal terkait dengan sidang terbuka memiliki arti secara eksplisit begitu peradilan itu dibuka, fakta-fakta di pengadilan dibuka, lalu MA menyadari fakta-fakta itu, namun ternyata MA berbeda memutuskan perkara itu, maka pihak-pihak akan mempertanyakan keputusan mahkamah, kalau tidak terbuka, tertutup, tentu fakta-fakta tidak bisa dibuktikan dalam persidangan. Aturan terkait uji materi di MA diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2011 tidak mengatur suatu mekanisme persidangan secara terbuka atau melibatkan banyak pihak dalam sidang uji materi di MA.

KESIMPULAN

1. Karakteristik hukum acara persidangan pengujian peraturan perundangundangan di bawah undang-undang oleh MA dapat dilihat dari objeknya yaitu peratuaran perundang-undangan di bawah UU. Peraturan perundang-undangan di bawah UU yang menjadi wewenang MA sejatinya hanya hirarkinya saja yang berbeda yaitu berada di bawah UU, sedangkan sifatnya sebagai peraturan perundang-undangan sama, akan tetapi hukum acara dan proseduralnya berbeda terutama persidangan dalam penerapan prinsip terbuka untuk umum hanya saat pembacaan putusan akhir (Pasal 40 (1) UU MA), tidak terbuka untuk umum saat pemeriksaan persidangan sejak awal sebagaimana di MK dan sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dari aspek ketentuan umum-khusus memang lebih khusus UU MA, sedangkan UU Kekuasaan Kehakiman

lebih bersifat umum, namun secara prinsip terbuka untuk umum guna menjamin akuntabilitas publik maka UU Kekuasaan kehakiman lebih menjamin prinsip dimaksud.

2. Alasan pentingnya persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh MA di selenggarakan secara terbuka untuk umum adalah bahwa antara pengujian undang-undang di MK dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di MA dari aspek objek yang diuji yaitu peraturan perundang-undangan, maka sifatnya yang umum dan abstrak mengandung unsur kepentingan publik (Public Interst), sekalipun dimohonkan oleh pihak yang merasa dirugikan, menjadi alasan penting asas terbuka untuk umum dalam proses persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada MA, tidak hanya saat pembacaan putusan.
3. Demikian juga sudah selayaknya dilakukan perubahan dalam hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di MA yaitu dengan mengubah peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, agar persidangan dapat dilaksanakan secara terbuka dan menjamin para pihak dapat secara maksimal memperjuangkan haknya. Hal ini dalam rangka mengefektifkan lembaga pengadilan sebagai sarana perlindungan hak-hak warga negara atas praktik-praktik kesewenang-wenangan penguasa negara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak berkualitas dan melanggar hak warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika, 2010. h. 110
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),h.47
- Salim dan Eries Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada PenelitianTesis dan Disertasi* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 11.